



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 /DPRD.LPG/III.01/2017

TENTANG

PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di bidang pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung, perlu menetapkan target dan rencana kerja Tahun 2017;

b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan teratur, terukur, tertib, dan berhasilguna, perlu menetapkan Target dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat :1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 3 April 2017;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 10 April 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2017.**

KESATU : Target dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 April 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Hi. ISMET RONI, SH.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILA
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
NOMOR : 6 /DPRD.LPG/III.01/2017
TANGGAL :10 April 2017

**PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2017**

A. TUJUAN DAN TARGET

I. Bidang Penyusunan Peraturan Daerah

- 1.1. Tujuan : Terciptanya Peraturan Daerah (perda - perda) yang produktif dan aplikatif untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
- 1.2 Target : Terciptanya perda baru atau revisi perda minimal 18 (delapan belas) perda / tahun.

II. Bidang Anggaran

- 2.1 Tujuan : Terciptanya secara tepat waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
- 2.2 Target :
 1. Terciptanya APBD yang sehat; defisit anggaran maksimal 3% (tiga persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 2. Terciptanya APBD yang berkualitas; Belanja Langsung (Belanja Publik) lebih dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Aparatur).
 3. Belanja Langsung dalam APBD Perubahan TA. 2017 dan APBD Murni TA. 2018 mencapai proporsi 52 % (Belanja Publik) dari total Belanja.
 4. Komposisi Belanja Modal harus lebih dari Belanja Barang dan Jasa serta lebih dari Belanja Pegawai; pada Belanja Langsung. (Belanja Modal > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Pegawai).
 5. Belanja Modal pada Belanja Langsung (Belanja Publik) pada APBD 2017 dan APBD Murni 2018 hingga tercapai 20,52 % dari total Belanja Langsung.
 6. Terciptanya APBD yang berkesinambungan; anggaran infrastruktur fisik pada 6 (enam) program unggulan; minimal 38% dari total belanja yang meliputi :
 - a. Bina Marga (Jalan dan Jembatan)
 - b. Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu);
 - c. Pendidikan (Penambahan Ruang Kelas dan Mebeluer);
 - d. Pemukiman (Rumah Sehat, Air Bersih, Penyehatan lingkungan dan jalan lingkungan);
 - e. Pertanian (Swasembada Pangan); dan
 - f. Kehutanan (Pelestarian Hutan dan Lingkungan).
 7. Anggaran Pendidikan minimal sebesar 20% dari total APBD dan Anggaran Kesehatan minimal sebesar 10% dari total Belanja Langsung (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
 8. APBD Perubahan dan APBD Murni selalu selesai tepat waktu dan lebih cepat; (APBD Perubahan selambat-lambatnya bulan September tahun berjalan).

III. Bidang Pengawasan

- 3.1 Tujuan :
1. Terciptanya pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja Pemerintah daerah terutama dalam hal yang strategis untuk Mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.
 2. Mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan APBD dan Pembangunan secara akuntabel, transparan dan terukur; sehingga kinerja Pemerintah Daerah yang dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 3.2 Target :
1. Terlaksananya program pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) prioritas untuk mendukung tercapainya LHP BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016; dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 2. Terlaksananya evaluasi/pembahasan APBD secara berkala oleh Komisi dan Badan Anggaran 1 (satu) kali/triwulan atau 4 (empat) kali/tahun.
 3. Terlaksananya evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah setiap tahun oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
 4. Terlaksananya evaluasi hasil audit/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
 5. Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur minimal 1 (satu) perda/komisi/ 3 (tiga) bulan.
 6. Lahirnya panja / pokja khusus tentang pengaduan minimal 2 (dua) pansus panja/pokja/tahun
 7. Terlaksananya pengawasan terhadap kerjasama Internasional / Daerah
 8. Koordinasi, evaluasi dan membantu pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
 9. Pengaduan/keluhan masyarakat terlayani dengan baik

B. RINCIAN KEGIATAN

1. BIDANG PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

- 1.1 Menyusun Program Penyusunan Peraturan Daerah (Propemperda) dan penyelesaian Raperda Provinsi Lampung sebanyak 37 (Tiga puluh tujuh) Rancangan Peraturan Daerah dengan rincian : 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung; dan 27 (Dua puluh tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Luncuran Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.

- 1.2 Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah aktual dan mendesak.
- 1.3 Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan / atau Komisi-komisi untuk membahas Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung.
- 1.4 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD;
 1. Raperda Usul Inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung :
 - a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
 - Penyampaian / Penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda.
 - Pemandangan umum fraksi – fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi – fraksi.
 - Pembahasan Komisi – komisi / Pansus dengan Tim Pemerintah Provinsi Lampung dipandu oleh Pimpinan DPRD.
 - Laporan Komisi-komisi / Pansus kepada Ketua Fraksi – fraksi.
 - b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II :
 1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - a. Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi / Pimpinan gabungan Komisi / Pimpinan Panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan.
 - b. Permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat Paripurna; dan pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 2. Sambutan Gubernur Lampung.
 2. Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung :
 - a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I :
 - Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan komis, dan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah.
 - Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda.
 - Tanggapan dan / atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur.
 - Pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II :
 1. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - a. Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi / Pimpinan Gabungan Komisi / Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan Hasil Pembicaraan.
 - b. Permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna ; dan pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 2. Sambutan Gubernur Lampung.

2. BIDANG ANGGARAN

2.1 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2016

2.1.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2016.
- Pemandangan Umum fraksi – fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi – fraksi.
- Pembahasan Pansus dengan mitra kerja.
- Laporan Pansus kepada Ketua Fraksi – fraksi.

2.1.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Pansus.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.2. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

2.2.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Pemandangan umum Fraksi – fraksi.
- Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
- Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.

2.2.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD TA. 2016.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.3. Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

2.3.1 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I.

- Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2016.
- Pemandangan Umum Fraksi – fraksi
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi – fraksi.
- Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.

2.3.2 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II.

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Laporan Realisasi Semester I (Pertama) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.4. Pembahasan Perubahan Perda APBD TA. 2017.

2.4.1. KUA dan PPAS Perubahan APBD 2017

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan RAPBD TA. 2017.
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (TAPD) ; Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Badan Anggaran.
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.4.2. Raperda APBD Perubahan TA 2017.

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian Raperda APBD Perubahan TA. 2017.
- Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.

- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi – fraksi.
 - Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
 - Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
 - Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
 - Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.
- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
- Laporan Badan Anggaran.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Raperda APBD Perubahan TA. 2017.
 - Sambutan Gubernur Lampung.

2.5. Pembahasan Rancangan Perda APBD TA. 2018

2.5.1. KUA dan PPAS RAPBD TA. 2018

- a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
- Penyampaian KUA dan PPAS RAPBD TA. 2018
 - Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (Eksekutif) ; Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS.
- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
- Laporan Badan Anggaran.
 - Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Sambutan Gubernur Lampung.

2.5.2. Raperda APBD TA 2018.

- a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
- Penyampaian Raperda APBD TA. 2018.
 - Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi – fraksi.
 - Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
 - Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
 - Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
 - Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.
- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
- Laporan Badan Anggaran.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Raperda APBD TA. 2018.
 - Sambutan Gubernur Lampung.

3. BIDANG PENGAWASAN

3.1. Pengawasan Bidang Penyusunan Peraturan Daerah

- a. Evaluasi pelaksanaan Perda – Perda Pemerintah Provinsi Lampung dan penyelesaian Raperda – raperda Luncuran.

3.2. Pengawasan Perda/Pergub

- a. Pengawasan Terhadap Laporan Triwulan pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan yang disampaikan oleh pihak eksekutif.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah dan pembangunan daerah.
- c. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akhir masa jabatan.
- d. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
- e. Peninjauan ke Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan dan penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

3.3. Pengawasan Bidang Umum

- a. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran.
- b. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan natal dan tahun baru.
- c. Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi aset – aset daerah Provinsi Lampung.

3.4 Pengawasan Bidang Kerjasama Internasional/Daerah

- a. Persetujuan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

3.5 Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2016

- a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
 - Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2016.
 - Pemandangan umum Fraksi – fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
 - Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
 - Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
 - Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
 - Laporan Badan Anggaran kepada Ketua fraksi – fraksi.

- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Badan Anggaran.
 - Pendapat Fraksi – fraksi.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Laporan
 - Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2016
 - Sambutan Gubernur Lampung.

4. PIMPINAN DEWAN

- 4.1. Rapat Pimpinan DPRD
- 4.2. Rapat evaluasi kerja dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- 4.3. Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Fraksi – fraksi, apabila diperlukan.
- 4.4. Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpidma) Provinsi Lampung; dan dengan Gubernur Lampung (Silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD-P).
- 4.5. Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpidma) Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung.
- 4.6. Kunjungan ke Pimpinan Mass Media.
- 4.7. Evaluasi kinerja dan *Public Report* setiap Triwulan.

5. LAIN – LAIN

- 5.1. Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung;
- 5.2. Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan;
- 5.3. Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi – Komisi dan Pimpinan Fraksi – fraksi;
- 5.4. Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain se- Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD;
- 5.5. Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan;
- 5.6. Rapat Kerja Pimpinan DPRD bersama Pimpinan DPRD Seluruh Indonesia di forum Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADPSI);
- 5.7. Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan anggota DPRD pergantian antar waktu (d disesuaikan dengan kebutuhan/usulan);
- 5.8. Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari jadi Provinsi Lampung;
- 5.9. Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
- 5.10. Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah – masalah aktual dan umum lainnya;
- 5.11. Kunjungan kerja anggota DPRD ke luar Daerah;
- 5.12. Kunjungan kerja Komisi – komisi ke luar Daerah;
- 5.13. Peninjauan ke Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;

- 5.14. Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap aspirasi;
- 5.15. Pengangkatan tenaga Ahli pada AKD dan fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
- 5.16. Rapat – rapat intern dengan tenaga Ahli / Triwulan;
- 5.17. Rapat – rapat Tenaga Ahli bersama sekwan dan / atau AKD DPRD Provinsi Lampung;
- 5.18. Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan sumber Daya Manusia (SDM);
- 5.19. Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2017; dan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2018.
- 5.20. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) pada masing – masing Komisi DPRD Provinsi Lampung.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Hi.ISMET RONI,SH.